



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Djohari Wibowo als Botak Bin Yanto Sutardo;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibadak Rt.003 Rw.005 Kel.Andir
Kec.Baleendah Kab.Bandung Prop Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Djohari Wibowo als Botak Bin Yanto Sutardo ditangkap tanggal 01 Oktober 2021;

Terdakwa Djohari Wibowo als Botak Bin Yanto Sutardo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Hendriyawan, S.H, Muhammad Ridwan, S.H., Muhlisin, S.H., dan Hefzoni, S.H., Para advokat dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan yang berkantor di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Colonel Makmun Rasyid No.149
Kelurahan Way urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan,
berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor
67/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOHARI WIBOWO Als BOTAK Bin YANTO SUTARDO bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DJOHARI WIBOWO Als BOTAK Bin YANTO SUTARDO selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik lakban coklat berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir)
 - 1 (satu) buah peti kayu
 - 1 (satu) buah brangkas merk krisbow warna hitam kombinasi putih dibungkus plastik warna hitam(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan 1 (satu) kartu sim.

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DJOHARI WIBOWO Als BOTAK Bin YANTO SUTARDO secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kp. Golempang Rt. 003 Rw. 006 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) titipan dari Sdr. FAUZAN (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk biaya ongkos ke Pekanbaru mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per kilogramnya. Lalu keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa berpamitan dengan istri Terdakwa yakni saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk berangkat ke Pekanbaru mengambil paketan sabu menggunakan pesawat Citylink, sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menginap di Hotel City Smart Bandara hingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa pergi ke daerah Kwantan Raya Pekanbaru untuk menemui seseorang suruhan dari Sdr. FAUZAN Als OM (DPO) untuk mengambil sebuah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah tas tersebut telah Terdakwa kuasai, Terdakwa kembali ke Hotel untuk mempacking paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sebuah Brangkas yang telah Terdakwa siapkan, setelah semuanya siap Terdakwa mengirimkan paket sabu tersebut menggunakan jasa titipan yakni JNE Pekanbaru dan menuliskan pengirim an. DENI PURWANTO dengan alamat Hotel tempat Terdakwa menginap di Pekanbaru dan penerima adalah an. IRMA yang beralamat di MS Gelempang Desa Purbaratu Kec. Purbaratu Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengirimkan paket Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan Jasa pengiriman JNE Pekanbaru dengan nomor resi pengiriman 470170200054620 dan Terdakwa langsung pulang ke Bandung dengan menggunakan Pesawat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 saksi ABDULLAH Bin NURDIN yang merupakan supir dari mobil ekspedisi JNE membawa paket Narkotika tersebut menggunakan mobil box truk Hino PT. JNE dengan nomor polisi B 9051 PXS. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi ABDULLAH Bin NURDIN sampai di Pelabuhan Bakauheni, lalu saksi EBEN EZER MANURUNG, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi RHOMA ANDIKA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truk ekspedisi PT. JNE dengan nomor polisi B 9051 PXS dan menemukan 1 (satu) buah peti kayu an. Penerima IRMA yang berisikan 1 (satu) buah brangkas merk Krisbow yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik lakban cokelat berisikan Kristal diduga sabu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu) butir. Setelah itu seluruh barang bukti tersebut diamankan oleh para saksi dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pengembangan dengan nama penerima IRMA yang beralamat di MS Gelempang Desa Purbaratu Kec. Purbaratu Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Setelah sampai dilokasi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA berpura-pura sebagai petugas JNE menghubungi Terdakwa ke nomor telephone 087772288019 dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah paket an. Penerima IRMA telah dititipkan ke saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm), lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm) untuk mengambil paket an. Penerima IRMA tersebut. Setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung mengamani Terdakwa dan barang bukti tersebut. Pada saat Terdakwa telah amankan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) ada menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telephone 087812557529 namun tidak diangkat oleh Terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) juga menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan nomor 08996994768 yang berisikan "lagi dimana..? itu sudah keambil..? si ibu nanyain kenapa WA gak aktif.." lalu dijawab oleh Terdakwa atas perintah para saksi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan "tunggu hujan besar ke ibu bales aja sudah beres..". Kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Terdakwa menuju ke kediaman saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) di Tasikmalaya untuk dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah), para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan pengembangan terhadap saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) di Jalan Golf Timur VIII No. 07 RT.004 Rw. 009 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dan pada saat saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa, saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Kantor UPC Kalianda Nomor : 35/10590.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (PERSERO) – Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik lakban cokelat berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir) dengan berat bruto 1.200 (seribu dua ratus) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 216 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0894 gram, 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0039 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9927 gram, 4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9506 gram 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen dengan berat netto seluruhnya 1,6237 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No. 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode C No.3 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen No.5 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DJOHARI WIBOWO Als BOTAK Bin YANTO SUTARDO secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kp. Golempang Rt. 003 Rw. 006 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 saksi ABDULLAH Bin NURDIN yang merupakan supir dari mobil ekspedisi JNE membawa paket Narkotika tersebut menggunakan mobil box truk Hino PT. JNE dengan nomor polisi B 9051 PXS. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi ABDULLAH Bin NURDIN sampai di Pelabuhan Bakauheni, lalu saksi EBEN EZER MANURUNG, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi RHOMA ANDIKA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truk ekspedisi PT. JNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi B 9051 PXS dan menemukan 1 (satu) buah peti kayu an. Penerima IRMA yang berisikan 1 (satu) buah brangkas merk Krisbow yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik lakban coklat berisikan Kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu) butir. Setelah itu seluruh barang bukti tersebut diamankan oleh para saksi dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pengembangan dengan nama penerima IRMA yang beralamat di MS Gelempang Desa Purbaratu Kec. Purbaratu Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Setelah sampai dilokasi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA berpura-pura sebagai petugas JNE menghubungi Terdakwa ke nomor telephone 087772288019 dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah paket an. Penerima IRMA telah dititipkan ke saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm), lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm) untuk mengambil paket an. Penerima IRMA tersebut. Setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung mengamati Terdakwa dan barang bukti tersebut. Pada saat Terdakwa telah amankan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) ada menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telephone 087812557529 namun tidak diangkat oleh Terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) juga menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan nomor 08996994768 yang berisikan "lagi dimana..? itu sudah keambil..? si ibu nanyain kenapa WA gak aktif.." lalu dijawab oleh Terdakwa atas perintah para saksi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan "tunggu hujan besar ke ibu bales aja sudah beres..". Kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Terdakwa menuju ke kediaman saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) di Tasikmalaya untuk dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah), para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan pengembangan terhadap saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) di Jalan Golf Timur VIII No. 07 RT.004 Rw. 009 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dan pada saat saksi FEMMI Als IBU anak dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa, saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Kantor UPC Kalianda Nomor : 35/10590.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (PERSERO) – Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik lakban cokelat berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir) dengan berat bruto 1.200 (seribu dua ratus) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 216 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0894 gram, 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0039 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9927 gram, 4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9506 gram 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen dengan berat netto seluruhnya 1,6237 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No. 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode C No.3 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen No.5 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAWAN UTOYO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kp. Golempang Rt. 003 Rw. 006 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah mengambil paket Narkotika jenis sabu yang dikirim Terdakwa dari Pekanbaru di rumah saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm) .
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi ABDULLAH Bin NURDIN sampai di Pelabuhan Bakauheni, lalu saksi EBEN EZER MANURUNG, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi RHOMA ANDIKA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan truk ekspedisi PT. JNE dengan nomor polisi B 9051 PXS dan menemukan 1 (satu) buah peti kayu an. Penerima IRMA yang berisikan 1 (satu) buah brangkas merk Krisbow yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik lakban cokelat berisikan Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu) butir. Setelah itu seluruh barang bukti tersebut diamankan oleh para saksi dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pengembangan dengan nama penerima IRMA yang beralamat di MS Gelempang Desa Purbaratu Kec. Purbaratu Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Setelah sampai dilokasi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA berpura-pura sebagai petugas JNE menghubungi Terdakwa ke nomor telephone 087772288019 dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah paket an. Penerima IRMA telah dititipkan ke saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm), lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm) untuk mengambil paket an. Penerima IRMA tersebut. Setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung mengamani Terdakwa dan barang bukti tersebut. Pada saat Terdakwa telah amankan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) ada menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telephone 087812557529 namun tidak diangkat oleh Terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) juga menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan nomor 08996994768 yang berisikan "lagi dimana..? itu sudah keambil..? si ibu nanyain kenapa WA gak aktif.." lalu dijawab oleh Terdakwa atas perintah para saksi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan "tunggu hujan besar ke ibu bales aja sudah beres..". Kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Terdakwa menuju ke kediaman saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) di Tasikmalaya untuk dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah), para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan pengembangan terhadap saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) di Jalan Golf Timur VIII No. 07 RT.004 Rw.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



009 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dan pada saat saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa, saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kooperatif dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun tentang keterkaitan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Golf Barat VIII No. 07 RT.004 Rw. 009 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) titipan dari Sdr. FAUZAN (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi saksi untuk biaya ongkos Terdakwa ke Pekanbaru mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per kilogramnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi ada menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telephone 087812557529 namun tidak diangkat oleh Terdakwa lalu saksi menghubungi saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO untuk menanyakan keberadaan Terdakwa apakah sudah mengambil paket Narkotika tersebut kemudian saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO juga menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan nomor 08996994768 yang berisikan "*lagi dimana..? itu sudah keambil..? si ibu nanyain kenapa WA gak aktif..*" lalu dijawab oleh Terdakwa atas perintah para saksi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan "*tunggu*



hujan besar ke ibu bales aja sudah beres..". Kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Terdakwa menuju ke kediaman saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO di Tasikmalaya untuk dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan pengembangan terhadap saksi di Jalan Golf Timur VIII No. 07 RT.004 Rw. 009 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. FAUZAN Als OM (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) titipan dari Sdr. FAUZAN (DPO) untuk biaya ongkos Terdakwa ke Pekanbaru mengambil Narkotika jenis sabu. Lalu keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa yang merupakan suami saksi berpamitan kepada saksi untuk berangkat ke Pekanbaru mengambil paketan sabu pesanan Sdr. FAUZAN (DPO) menggunakan pesawat Citylink dan mengatakan akan dijanjikan oleh Sdr. FAUZAN (DPO) uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) per kilogramnya. Kemudian Terdakwa berangkat hingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa pulang ke Bandung dengan menggunakan Pesawat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA ada menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telephone 087812557529 namun tidak diangkat oleh Terdakwa lalu saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA menghubungi saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa apakah sudah mengambil paket Narkotika tersebut kemudian saksi juga menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan nomor 08996994768 yang berisikan *"lagi dimana..? itu sudah keambil..? si ibu nanyain kenapa WA gak aktif.."* lalu dijawab oleh Terdakwa atas perintah para saksi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan *"tunggu hujan besar ke ibu bales aja sudah beres.."*. Kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Terdakwa menuju ke kediaman saksi di Tasikmalaya untuk dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa dan saksi, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan pengembangan terhadap saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA di Jalan Golf Timur VIII No. 07 RT.004 Rw. 009 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi dan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. FAUZAN Als OM (DPO).
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJOHARI WIBOWO Als BOTAK Bin YANTO SUTARDO

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kp. Golempang Rt. 003 Rw. 006 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) titipan dari Sdr. FAUZAN (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk biaya ongkos ke Pekanbaru mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per kilogramnya. Lalu keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa berpamitan dengan istri Terdakwa yakni saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO untuk berangkat ke Pekanbaru mengambil paketan sabu menggunakan pesawat Citylink, sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menginap di Hotel City Smart Bandara hingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa pergi ke daerah Kwantan Raya Pekanbaru untuk menemui seseorang suruhan dari Sdr. FAUZAN Als OM (DPO) untuk mengambil sebuah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah tas tersebut telah Terdakwa kuasai, Terdakwa kembali ke Hotel untuk mempacking paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sebuah Brangkas yang telah Terdakwa siapkan, setelah semuanya siap Terdakwa mengirimkan paket sabu tersebut menggunakan jasa titipan yakni JNE Pekanbaru dan menuliskan pengirim an. DENI PURWANTO dengan alamat Hotel tempat Terdakwa menginap di Pekanbaru dan penerima adalah an. IRMA yang beralamat di MS Gelempang Desa Purbaratu Kec. Purbaratu Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengirimkan paket Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan Jasa pengiriman JNE Pekanbaru dengan nomor resi pengiriman 470170200054620 dan Terdakwa langsung pulang ke Bandung dengan menggunakan Pesawat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib petugas JNE menghubungi Terdakwa ke nomor telephone 087772288019 dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah paket an. Penerima IRMA telah dititipkan ke saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm), lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi UJANG KUSWANDA Bin



UEN (Alm) untuk mengambil paket an. Penerima IRMA tersebut. Setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung mengamani Terdakwa dan barang bukti tersebut. Pada saat Terdakwa telah amankan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP ada menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telephone 087812557529 namun tidak diangkat oleh Terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi IRMA YUNIARTIE Binti juga menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan nomor 08996994768 yang berisikan *"lagi dimana..? itu sudah keambil..? si ibu nanyain kenapa WA gak aktif.."* lalu dijawab oleh Terdakwa atas perintah para saksi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan *"tunggu hujan besar ke ibu bales aja sudah beres.."*. Kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Terdakwa menuju ke kediaman saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO di Tasikmalaya untuk dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan pengembangan terhadap saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA di Jalan Golf Timur VIII No. 07 RT.004 Rw. 009 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dan pada saat saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA. Selanjutnya Terdakwa, saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. FAUZAN Als OM (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik lakban coklat berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram.
- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir).
- 1 (satu) buah peti kayu.
- 1 (satu) buah brangkas merk krisbow warna hitam kombinasi putih dibungkus plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim.
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan 1 (satu) kartu sim.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 216 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0894 gram, 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0039 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9927 gram, 4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9506 gram 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen dengan berat netto seluruhnya 1,6237 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No. 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode C No.3 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda bentuk segi lima logo supermen No.5 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kp. Golempang Rt. 003 Rw. 006 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat karena ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik lakban cokelat berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram., 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir), 1 (satu) buah peti kayu, 1 (satu) buah brangkas merk krisbow warna hitam kombinasi putih dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan 1 (satu) kartu sim.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) titipan dari Sdr. FAUZAN (DPO) untuk biaya ongkos ke Pekanbaru mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Lalu keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa berpamitan dengan istri Terdakwa yakni saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO untuk berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil paket sabu-sabu dengan menggunakan pesawat Citylink;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menginap di Hotel City Smart Bandara hingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa pergi ke daerah Kwantan Raya Pekanbaru untuk menemui seseorang suruhan dari Sdr. FAUZAN Als OM (DPO) untuk mengambil sebuah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah tas tersebut Terdakwa kuasai lalu Terdakwa kembali ke Hotel untuk mempacking paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sebuah Brangkas yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan paket sabu tersebut menggunakan jasa titipan yakni JNE Pekanbaru dengan nomor resi pengiriman 470170200054620 dan menuliskan pengirim an. DENI PURWANTO dengan alamat Hotel tempat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginap di Pekanbaru dan penerima adalah an. IRMA yang beralamat di MS Gelempang Desa Purbaratu Kec. Purbaratu Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Bandung dengan menggunakan Pesawat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib petugas JNE menghubungi Terdakwa ke nomor telephone 087772288019 dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah paket an. Penerima IRMA telah dititipkan ke saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm),
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm) untuk mengambil paket an. Penerima IRMA;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. FAUZAN Als OM (DPO).
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah dari saudara FAUZAN Als OM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi baru diterima sejumlah Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya ongkos ke Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 216 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0894 gram, 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0039 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9927 gram, 4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9506 gram 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen dengan berat netto seluruhnya 1,6237 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No. 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode C No.3 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode D No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen No.5 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Djohari Wibowo Als Botak Bin Yanto Sutardo sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kp. Golempang Rt. 003 Rw. 006 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat karena ditemukan barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik lakban cokelat berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir), 1 (satu) buah peti kayu, 1 (satu) buah brangkas merk krisbow warna hitam kombinasi putih dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan 1 (satu) kartu sim.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) titipan dari Sdr. FAUZAN (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk biaya ongkos ke Pekanbaru mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per kilogramnya. Lalu keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa berpamitan dengan istri Terdakwa yakni saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO untuk berangkat ke Pekanbaru mengambil paketan sabu menggunakan pesawat Citylink, sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menginap di Hotel City Smart Bandara hingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa pergi ke daerah Kwantan Raya Pekanbaru untuk menemui seseorang suruhan dari Sdr. FAUZAN Als OM (DPO) untuk mengambil sebuah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah tas tersebut telah Terdakwa kuasai, Terdakwa kembali ke Hotel untuk mempacking paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sebuah Brangkas yang telah Terdakwa siapkan, setelah semuanya siap Terdakwa mengirimkan paket sabu tersebut menggunakan jasa titipan yakni JNE Pekanbaru dan menuliskan pengirim an. DENI PURWANTO dengan alamat Hotel tempat Terdakwa menginap di Pekanbaru dan penerima adalah an. IRMA yang beralamat di MS Gelempang Desa Purbaratu Kec. Purbaratu Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengirimkan paket Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan Jasa pengiriman JNE Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor resi pengiriman 470170200054620 dan Terdakwa langsung pulang ke Bandung dengan menggunakan Pesawat;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib petugas JNE menghubungi Terdakwa ke nomor telephone 087772288019 dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah paket an. Penerima IRMA telah dititipkan ke saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm), lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi UJANG KUSWANDA Bin UEN (Alm) untuk mengambil paket an. Penerima IRMA tersebut. Setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung mengamani Terdakwa dan barang bukti tersebut. Pada saat Terdakwa telah amankan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP ada menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telephone 087812557529 namun tidak diangkat oleh Terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi IRMA YUNIARTIE Binti juga menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan nomor 08996994768 yang berisikan "lagi dimana..? itu sudah keambil..? si ibu nanyain kenapa WA gak aktif.." lalu dijawab oleh Terdakwa atas perintah para saksi dari Sat narkoba Polres Lampung Selatan "tunggu hujan besar ke ibu bales aja sudah beres..". Kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Terdakwa menuju ke kediaman saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO di Tasikmalaya untuk dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO, para saksi dari Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan pengembangan terhadap saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA di Jalan Golf Timur VIII No. 07 RT.004 Rw. 009 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dan pada saat saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA. Selanjutnya Terdakwa, saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA dan saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

;

Menimbang, bahwa paket shabu-shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Irma di Tasikmalaya atas perintah saudara Fauzan dengan dijanjikan mendapat upah dari saudara Fauzan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi baru diterima sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 216 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0894 gram, 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0039 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9927 gram, 4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9506 gram 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen dengan berat netto seluruhnya 1,6237 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No. 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode C No.3 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen No.5 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kp. Golempang Rt. 003 Rw. 006 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat karena ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik lakban cokelat berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir), 1 (satu) buah peti kayu, 1 (satu) buah brangkas merk krisbow warna hitam kombinasi putih dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk samsung warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan 1 (satu) kartu sim.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi FEMMI Als IBU anak dari ASEP SUTISNA untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) titipan dari Sdr. FAUZAN (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk biaya ongkos ke Pekanbaru mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per kilogramnya. Lalu keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa berpamitan dengan istri Terdakwa yakni saksi IRMA YUNIARTIE Binti MULYONO untuk berangkat ke Pekanbaru mengambil paketan sabu menggunakan pesawat Citylink, sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menginap di Hotel City Smart Bandara hingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa pergi ke daerah Kwantan Raya Pekanbaru untuk menemui seseorang suruhan dari Sdr. FAUZAN Als OM (DPO) untuk mengambil sebuah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah tas tersebut telah Terdakwa kuasai, Terdakwa kembali ke Hotel untuk mempacking paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sebuah Brangkas yang telah Terdakwa siapkan, setelah semuanya siap Terdakwa mengirimkan paket sabu tersebut menggunakan jasa titipan yakni JNE Pekanbaru dan menuliskan pengirim an, DENI PURWANTO dengan alamat Hotel tempat Terdakwa menginap di Pekanbaru dan penerima adalah an. IRMA yang beralamat di MS Gelempang Desa Purbaratu Kec. Purbaratu Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengirimkan paket Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan Jasa pengiriman JNE Pekanbaru dengan nomor resi pengiriman 470170200054620 dan Terdakwa langsung pulang ke Bandung dengan menggunakan Pesawat;

Menimbang, bahwa paket shabu-shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Irma di Tasikmala atas perintah saudara Fauzan dengan dijanjikan mendapat upah dari saudara Fauzan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi baru diterima sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 216 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0894 gram, 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0039 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9927 gram, 4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9506 gram 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen dengan berat netto seluruhnya 1,6237 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No. 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode C No.3 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda bentuk segi lima logo supermen No.5 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan atau kerjasama antara Terdakwa bersama dengan Saudara Irma dan Femmi untuk menerima narkotika jenis shabu atau dengan kata lain untuk melakukan tindak pidana di bidang narkotika sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik lakban cokelat berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir), 1 (satu) buah peti kayu, 1 (satu) buah brankas merk krisbow warna hitam kombinasi putih dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan 1 (satu) kartu sim oleh karena masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara lain maka

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Femmi Als Ibu Anak dari Asep Sutisna;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan 1 (satu) kartu sim dinyatakan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Djohari Wibowo Als Botak Bin Yanto Sutardo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djohari Wibowo Als Botak Bin Yanto Sutardo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik lakban coklat berisikan kristal berupa sabu dengan berat bruto 4.000 (empat ribu) gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda berjumlah 4.000 (empat ribu butir)
 - 1 (satu) buah peti kayu
 - 1 (satu) buah brangkas merk krisbow warna hitam kombinasi putih dibungkus plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan 1 (satu) kartu sim
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan 1 (satu) kartu sim.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Femmi Als Ibu Anak dari Asep Sutisna;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H, dan Galang Syafta Arsitama, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Palam Patah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Assarofi,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H..

Galang Syafta Arsitama,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Palam Patah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)